

**PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
MENGUNAKAN MODUS OPERANDI *BAJING LONCAT*
OLEH KEPOLISIAN SEKTOR PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

ANGGUN LARASATI

02011282126239

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANGGUN LARASATI
NIM : 02011282126239
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
MENGUNAKAN MODUS OPERANDI *BAJING LONCAT*
OLEH KEPOLISIAN SEKTOR PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG**

Secara Substansi Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus
Dalam Ujian Komprehensif:

Indralaya, 21 Mei 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum.
NIP. 197608312006041003

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Anggun Larasati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126239
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 15 Mei 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumber-sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di suatu waktu saya telah terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan di kemudian hari sebagaimana dengan ketentuan yang telah diberlakukan.

Yang Menyatakan,
Indralaya, 21 Mei 2025



Anggun Larasati
NIM.02011282126239

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“You are too young to be stressed about love.

Chase your dreams, not people.”

- **Uchiha Madara**

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- **Allah *Subhanahu wa Ta'ala***
- **Kedua Orang Tua Ku Tercinta**
- **Adikku Tersayang**
- **Teman-Teman Seperjuangan**
- **Almamater Kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, selaku Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunianya telah memberikan nikmat sehat dan kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat karya tulis ilmiah dalam memperoleh gelar sarjana strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sehingga pada dasarnya keberhasilan skripsi ini merupakan ringkasan ilmu dari para civitas akademika serta hasil dari dukungan besar dari rekan-rekan perkuliahan

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat topik yang berguna untuk menganalisa pola kejahatan pencurian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar jalur distribusi barang sehingga Penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi sebagai sumber literasi hukum bagi bangsa dan masyarakat. Penulis menyadari bahwa tulisan ini mengandung banyak sekali kekurangan sehingga Penulis sangat terbuka terhadap kritik maupun saran guna membantu penyempurnaan skripsi ini kedepannya. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membukakan pintu menuju ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.*

Yang Menyatakan,
Indralaya, 21 Mei 2025



Anggun Larasati
NIM.02011282126239

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih dari hati yang paling dalam kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada Penulis sehingga skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menggunakan Modus Operandi Bajing Loncat Oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung”** ini dapat selesai dengan tepat waktu. Oleh karena itu, sebagai penghargaan, izinkanlah Penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan karunianya terhadap kehidupan Penulis;
2. Bapak Riyatno dan Ibu Fitri Usnaini, selaku orang tua Penulis yang telah memberikan cinta kasih sayang disertai doa' – doa' dan pengorbanan demi mendukung Penulis baik secara materi maupun secara emosional, serta kepada Refi Elang Satria, selaku adik yang Penulis sayangi;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana;
8. Bapak Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu
10. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
11. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Keluarga Besar Mendiang Bapak Cik Mid dan Ibu Rusia serta Keluarga Besar Mendiang Bapak Yoto Dimejo dan Ibu Ngadinah, yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis;
13. Pimpinan dan Seluruh Pegawai Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung, yang telah memberikan izin dan bantuan kepada Penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi;
14. Pimpinan dan Seluruh Pegawai Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang, yang telah memberikan pengalaman bermanfaat saat Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
15. Keluarga Besar *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengembangkan minat dan bakat;

16. Dhea Arini dan Nisrina Dwi Susanti, selaku sahabat karib Penulis sedari sekolah menengah yang senantiasa menyambut keperluan Penulis ke Kota Bandar Lampung;
17. Sahabat-Sahabat Penulis dalam *gang* RaBot, Ayu Gustia Melani, Dhea Annisa Alfa Zahra, Dila Sartika, Zaharani Julia Putri, dan Zaleha Julianti yang telah mewarnai kehidupan perkuliahan Penulis, selaku saksi naik-turunnya niat hidup Penulis selama pengerjaan skripsi;
18. Elsa Az Zahra, selaku rekan terbaik yang berjuang bersama Penulis selama mengikuti Pendidikan, Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH);
19. Teman-Teman satu dosen bimbingan Bapak Erwin dan Ibu Isma;
20. Seluruh anggota kelompok F3 Pendidikan, Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH); dan
21. Raina serta Teman-teman dunia maya yang telah memberikan banyak cinta dan semangat kepada Penulis.

Penulis sangat bersyukur telah bertemu dengan orang-orang yang begitu hebat, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.*

Indralaya, 21 Mei 2025



Anggun Larasati
NIM.02011282126239

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Penegakan Hukum	14
2. Teori Kebijakan Kriminal	16
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Lokasi Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian	20
4. Jenis dan Sumber Data	21
5. Populasi dan Sampel	21
6. Teknik Pengumpulan Data	22
7. Teknik Analisis Data	22
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	24
1. Penegakan Hukum Dalam Hukum Pidana.....	24
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	33
1. Unsur dan Jenis Tindak Pidana Pencurian	33
2. Pencurian Dalam KUHP Nasional.....	37
3. Bajing Loncat Sebagai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	41
1. Fungsi Dan Peran Kepolisian.....	41
2. Kepolisian Dalam Penegakan Hukum	43
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menggunakan Modus Operandi Bajing Loncat Oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung	46
1. Pengaruh Struktur Hukum	49
2. Pengaruh Substansi Hukum	52
3. Pengaruh Budaya Hukum	57
B. Pola Pendekatan Penal Dan Non-Penal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menggunakan Modus Operandi Bajing Loncat Oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung	64
1. Pola Pendekatan Penal	65
2. Pola Pendekatan Non-Penal	74
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

LAMPIRAN.....	87
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023	7
Tabel 3.1 Data Kasus Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang Provinsi Lampung Tahun 2023.....	47
Tabel 3.2 Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menggunakan Modus Operandi Bajing Loncat di Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2024.....	51
Tabel 3.3 Data Pekerjaan Tersangka Bajing Loncat di Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2024.....	52
Tabel 3.4 Data Pendidikan Tersangka Bajing Loncat di Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2024.....	57
Tabel 3.5 Data Perbandingan Jumlah Polisi di Provinsi Lampung Tahun 2023-2020.....	58
Tabel 3.6 Data Usia Tersangka Bajing Loncat di Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Sosial17

Gambar 3.1 Skema Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Sosial64

ABSTRAK

Skripsi berjudul: “**PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MENGGUNAKAN MODUS OPERANDI *BAJING LONCAT* OLEH KEPOLISIAN SEKTOR PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG**” ini dilatarbelakangi oleh tersohnya sebuah modus operandi pencurian dengan pemberatan di daerah Pelabuhan Panjang Kota Bandar Lampung yang dikenal dengan istilah ‘Bajing Loncat’ dimana hal ini menyebabkan kerugian dan rasa tidak nyaman di wilayah jalur distribusi barang tersebut. Permasalahan yang di angkat dalam penulisan ini ialah penegakan hukum dan pendekatan penal dan non-penal dalam upaya penegakan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan kajian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pada tindak pidana bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh struktur hukum berupa kurangnya tenaga kepolisian, substansi hukum yaitu rendahnya sanksi karena undang-undang menetapkan minimal jumlah kerugian sebesar Rp 2.500.000, dan budaya hukum dimana masyarakat sekitar terbiasa dengan aksi *siping* yang sama dengan bajing loncat. Dalam Praktik penegakan hukum, Kepolisian Sektor Panjang menggunakan pendekatan penal menggunakan undang-undang dan non-penal melalui upaya-upaya dari Kepolisian Sektor Panjang itu sendiri.
Kata Kunci: Bajing Loncat, Kepolisian, Pencurian Dengan Pemberatan, Penegakan Hukum

Pembimbing Utama,



Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum.
NIP. 197608312006041003

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia merupakan proses yang esensial dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Sebagai sebuah negara dengan populasi yang besar dan beragam, penegakan hukum yang efektif menjadi kunci untuk menjaga harmoni sosial serta memastikan bahwa setiap individu dan kelompok dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan adil. Meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang lengkap, yang mencakup hampir setiap aspek kehidupan publik dan pribadi, implementasi hukum di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Tantangan-tantangan ini tidak hanya muncul dari kekurangan dalam undang-undang itu sendiri, tetapi juga dari berbagai faktor lain yang mempengaruhi bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kenyataan sehari-hari.

Mengacu pada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh tiga elemen utama yang saling berkaitan: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹

¹ Lawrence M. Friedman, *"The Legal System: A Social Science Perspective"*, diterjemahkan oleh M. Khozim; Nurainun Mangunsong dalam *"Sistem Hukum dan Tindakan Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial"* (Bandung: Nusamedia, 2021), hlm. 19.

Substansi hukum merujuk pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip dalam perundang-undangan yang menjadi dasar formal bagi penegakan hukum. Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan mekanisme yang digunakan untuk menjalankan tugas tersebut.² Budaya hukum, di sisi lain, mencakup sikap, nilai, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum serta bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem hukum.³ Ketiga elemen ini harus bekerja secara harmonis agar penegakan hukum dapat berjalan efektif. Namun, jika salah satu elemen ini tidak berfungsi dengan baik, seperti misalnya ketika budaya hukum di masyarakat lemah atau lembaga penegak hukum tidak efektif, maka penegakan hukum menjadi kurang optimal, dan hukum yang tertulis tidak dapat diwujudkan sepenuhnya dalam praktik.

Pemerintah mengambil langkah penegakan hukum pidana dengan maksud untuk mencegah dan menetapkan konsekuensi bagi mereka yang melanggar hukum. Konsekuensi hadir untuk beberapa alasan, yaitu untuk menghukum para pelaku, sebagai bentuk pengembalian masyarakat pada keadaan semula, mencegah terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain, dan menjadi tanda bahwa masyarakat mempunyai nilai-nilai dan moral tertentu. Salah satu indikasi telah terpenuhinya konsekuensi secara efektif adalah timbulnya efek jera bagi para pelaku.

² *Ibid.*, hlm. 18.

³ *Ibid.*, hlm. 20.

Efek jera adalah dampak psikologis yang diharapkan muncul pada individu atau kelompok setelah menerima hukuman atau sanksi sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum atau peraturan. Tujuan dari efek jera adalah untuk mencegah pelaku melakukan pelanggaran yang sama di masa mendatang dan untuk mengurangi kemungkinan orang lain melakukan pelanggaran serupa setelah melihat konsekuensi yang dialami oleh pelaku. Efek jera bekerja secara psikologis melalui berbagai mekanisme yang mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat dengan cara yang mendalam. Pertama, efek jera menciptakan rasa takut terhadap hukuman, yang berfungsi sebagai pencegah pelanggaran.⁴ Ketika individu menyadari bahwa melakukan pelanggaran tertentu akan berakibat pada hukuman yang berat atau tidak menyenangkan, mereka akan merasa tertekan atau khawatir tentang kemungkinan konsekuensi, yang membuat mereka lebih cenderung untuk mematuhi hukum.

Selain itu, efek jera beroperasi melalui pembelajaran sosial, di mana individu yang menyaksikan atau mendengar tentang pelanggar yang mendapatkan hukuman berat dapat mempelajari dampak dari tindakan tersebut. Pengetahuan tentang bagaimana pelanggaran dapat berakibat pada konsekuensi yang serius membantu membentuk sikap mereka terhadap hukum dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi aturan. Proses ini juga melibatkan penilaian risiko dan manfaat, di mana individu mengevaluasi apakah manfaat dari melakukan pelanggaran lebih besar

⁴ Harris Turino, Amalia Syauket dan Gatot Efrianto, *Efek Jera Pelaku Tindak Pidana Korupsi Studi Juridis Empiris di Lapas Sukamiskin Bandung*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 36.

daripada risiko hukuman. Efek jera memperbesar persepsi risiko, menjadikan pelanggaran hukum sebagai pilihan yang kurang menarik. Termasuk didalamnya adalah stigma sosial dan penilaian publik terhadap individu yang dihukum dapat menambah tekanan untuk menghindari perilaku ilegal, karena dampak sosial dari pelanggaran, seperti reputasi yang tercemar dan hubungan sosial yang terganggu, dapat sangat merugikan.

Buah pemikiran mengenai efek jera dikemukakan oleh Cesare Baccaria, seorang filsuf dan ekonom asal Italia pada tahun 1764 dan mengarah kepada sebuah teori pencegahan kriminalitas dengan tiga pendekatan, yaitu ketepatan, kecepatan, dan tingkat keparahan hukuman. Ketiga pendekatan ini berkaitan satu sama lain dalam upaya menurunkan tingkah kejahatan yang akan membuat seorang individu berpikir bahwa hukuman berat yang akan didapat tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

Ketepatan berlaku pada kemungkinan seorang pelaku tindak pidana untuk tertangkap dan diyakini sebagai hal yang lebih utama daripada tingkat keparahan hukuman.⁵ Yakinnya seseorang bahwa ia akan tertangkap dan mendapatkan hukuman akan membuat individu tersebut takut untuk berbuat kejahatan. Sebaliknya, apabila seseorang pernah berbuat jahat namun kemudian ia tidak tertangkap dan tidak mendapatkan hukuman, maka dirinya akan meyakini bahwa ia tidak akan tertangkap lagi apabila mengulangi kejahatan tersebut yang berakhir pada meningkatnya tingkat kriminalitas.

⁵ Robert Apel, "Sanctions, Perceptions, and Crime: Implications for Criminal Deterrence," *Journal of Quantitative Criminology* 29, no. 1 (March 2013): 67-101.

Ketepatan seorang penjahat juga berkaitan dengan kecepatan ia untuk diadili. Hukuman yang diberikan secepatnya setelah tertangkap lebih efektif dibandingkan hukuman yang dilakukan bertahun-tahun setelah pelanggaran terjadi. Hal ini kemudian mengarah pada tingkat keparahan hukuman. Baccaria berpendapat bahwa tingkat keparahan hukuman merupakan komponen yang diperlukan dalam pencegahan kriminalitas karena seseorang mungkin tetap akan melakukan kriminal apabila hukuman yang diterima adalah hukuman yang ringan dan tidak sebanding dengan tindakan jahatnya.⁶ Selain itu, berat tidaknya hukuman menjadi contoh kepada masyarakat sehingga semua orang sadar bahwa tidak boleh melanggar peraturan.

Salah satu tindakan kriminal yang marak terjadi di masyarakat adalah pencurian. Pencurian secara umum diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Secara etimologi, kata pencurian berasal dari kata "curi," yang berarti melakukan sesuatu secara diam-diam atau tersembunyi dengan cara yang tidak sah dan tanpa diketahui oleh orang lain.⁷ Pencurian dapat dilakukan dengan berbagai macam modus salah satunya adalah menggunakan modus operandi yang disebut 'bajing loncat'.

Bajing Loncat adalah fenomena kejahatan yang begitu populer di Indonesia dan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pelaku kejahatan yang mencuri barang dari kendaraan yang sedang bergerak, biasanya truk atau kendaraan pengangkut barang di jalan raya. Modus operandi ini dilakukan dengan cara melompat ke atas truk atau kendaraan

⁶ Kelli D. Tomlinson, "An Examination of Deterrence Theory: Where Do We Stand?" *Federal Probation* 80, no. 3 (December 2016): 33-38.

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.85.

lain, kemudian mencuri barang-barang yang ada di dalamnya, dan melarikan diri sebelum kendaraan berhenti atau sebelum diketahui oleh sopir atau pengendara lainnya. Kejahatan ‘bajing loncat’ sering terjadi di jalan raya, terutama di daerah-daerah yang rawan dan pada malam hari. Biasanya, pelaku bekerja dalam kelompok untuk mengoordinasikan aksi mereka, di mana beberapa orang bertugas untuk memantau situasi, sementara yang lainnya melakukan pencurian. Tindakan ini sangat berbahaya karena dilakukan saat kendaraan masih bergerak, sehingga selain merugikan korban, aksi ini juga berisiko tinggi bagi pelakunya sendiri.

Dalam hukum pidana, pencurian diatur dalam beberapa pasal, salah satunya adalah Pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa Barang siapa mengambil suatu barang dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara hingga lima tahun atau denda sebesar Sembilan ratus rupiah :⁸

Lanjutannya terdapat pada Pasal 363, yang mengatur tentang Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus, juga dikenal sebagai Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*).⁹ Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan keadaan tertentu yang memperberat hukuman. Keadaan yang dimaksud meliputi:¹⁰

⁸ Indonesia, *Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN. No. 127, TLN No. 1660, Pasal 362.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 19

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN. No. 127, TLN No. 1660, Pasal 363.

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berikut jumlah data kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Bandar Lampung dari tahun 2019 sampai tahun 2023.¹¹

Tabel 1.1
Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
1	2023	639
2	2022	252
3	2021	206
4	2020	326
5	2019	231

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, “Banyaknya Kejahatan Umum yang Dilaporkan, 2019-2021” diakses <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgwIzI=/banyaknya-kejahatan-umum-yang-dilaporkan.html> Pada 13 September 2024.

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa jumlah kasus tindak pidana kejahatan dengan pemberatan meningkat pada tahun 2023 mencapai angka 639, jumlah yang paling tinggi dalam lima tahun terakhir. Diantara semua bentuk pemberatan dalam data tersebut salah satunya adalah modus operandi ‘bajing loncat’ yang sering terjadi diwilayah jalan yang sering dilalui oleh truk pengangkut, salah satunya adalah Jalan Lintas Sumatera.

Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) adalah jalur utama yang menghubungkan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Jalur ini mulai dibangun pada tahun 1965 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dan membentang dari ujung utara pulau, di Provinsi Aceh, hingga ujung selatan, di Provinsi Lampung dengan total panjang jalan 2.508,5 km. Jalan Lintas Sumatera merupakan bagian penting dari infrastruktur transportasi di Indonesia dan memainkan peran kunci dalam mobilitas barang dan orang di seluruh pulau.

Namun, seiring dengan dibukanya jalur ini, muncul masalah-masalah sosial baru yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarahnya, salah satunya adalah fenomena bajing loncat di bagian dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari wilayah hukum Kepolisian Sektor Panjang. Jalan ini merupakan ruas jalan nasional arteri dengan karakteristik lau lintas berat¹² dan menghubungkan dua pelabuhan di Provinsi Lampung, yaitu Pelabuhan

¹² Edwar Hakim, “Analisis Pengaruh Pelebaran Jalan Soekarno-Hatta Terhadap Rencana Pembangunan Jalan Tol dan Kinerja Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Lampung (Studi Kasus Ruas Jalan Babatan-Tegineneg)”, *Jurnal Rekayasa*, vol. 17, no. 1, (April 2013), hlm. 60.

Bakauheni dan Pelabuhan Panjang yang masing-masing menjadi tempat pembongkaran muatan barang yang menyebabkan tingginya mobilitas angkutan pendatang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera melalui Jalan Lintas Sumatera.

Salah satu insiden bajing loncat yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera adalah kejadian pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Soekarno Hatta, Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung.¹³ Dalam kejadian tersebut, para pelaku mencuri empat karung berisi tepung sagu, masing-masing seberat 25 kg. Mereka menargetkan truk yang membawa muatan dengan memanjat truk saat kendaraan melintas di jalan yang rusak, memotong terpal penutup dengan pisau *cutter*, lalu melemparkan barang curian ke jalan, yang kemudian diambil oleh pelaku lainnya. Keempat karung sagu itu dijual seharga tiga ratus ribu rupiah. Para pelaku berhasil tertangkap pada 2 September 2023 oleh Kepolisian Sektor Panjang Polresta Bandar Lampung. Ketiga pelaku yang beroperasi di wilayah Panjang, Kota Bandar Lampung, tersebut adalah NA (18), RP (17), dan AW (19). Setelah diperiksa, diketahui bahwa NA (18) dan RP (17) adalah residivis dalam kasus serupa dan sering melakukan aksi di wilayah Panjang, Bandar Lampung.

Informasi lain yang di peroleh dari berita media masa adalah saat Kepolisian Sektor Panjang berhasil menangkap seorang buronan (DPO) dalam kasus pencurian dengan pemberatan atau bajing loncat di Jalan Lintas

¹³ Dwi Pranyoto. "Polsek Panjang Tangkap Tiga Pelaku Bajing Loncat." diakses <https://www.rri.co.id/kriminalitas/346294/polsek-panjang-tangkap-tiga-pelaku-bajing-loncat>. pada 6 September 2024.

Sumatera, wilayah Panjang, pada Mei 2023.¹⁴ Tersangka, JK (33) ditangkap oleh Unit Opsnal Reskrim Polsek Panjang setelah dirinya terlibat dalam pencurian dua karung biji kopi pada 25 Februari 2023 bersama rekannya, SD (34), di Jalan Soekarno-Hatta. Dalam aksi tersebut, JK dan SD mencuri dua karung kopi dari mobil bak terbuka dengan cara merusak terpal penutup. SD yang naik ke atas mobil, kemudian melemparkan karung kopi ke jalan, sementara JK menunggu dengan sepeda motor. JK akhirnya ditangkap tanpa perlawanan oleh petugas saat berada di rumah mertuanya di daerah Pidada Panjang.

Residivis merupakan bukti bahwa efek jera dari hukum pidana belum berhasil menembus psikologi pelaku. Dalam keadaan nyata, kesadaran hukum akan terwujud dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum sangat bergantung pada perkembangan pemikiran, kemauan, dan perasaan seseorang. Ada yang taat karena takut akan hukuman, ada yang melakukannya demi kenyamanan hidup bersama, ada pula yang karena selaras dengan cita-cita hukum mereka, dan ada yang karena alasan kepentingan pribadi. Namun, pada akhirnya, ketika kesadaran hukum muncul, seseorang hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima atau menolaknya.¹⁵ Tersangka yang kabur dari kejaran polisi dan masuk ke dalam

¹⁴ Sulis Setia Markhamah, "Bajing Loncat Pasrah Saat Dibekuk Jajaran Polsek Panjang Polda Lampung di Rumah Mertuanya." diakses <https://lampung.tribunnews.com/2023/05/18/bajing-loncat-pasrah-saat-dibekuk-jajaran-polsek-panjang-polda-lampung-di-rumah-mertuanya>. pada 6 September 2024.

¹⁵ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, cet. 8, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 173.

Daftar Pencarian Orang (DPO) berarti pola perilaku terhadap hukumnya adalah tidak patuh.

Sejauh ini, penegakan hukum pidana bagi pelaku pencurian dengan pemberatan menggunakan modus bajing loncat hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal pencurian dengan pemberatan saja, belum ada peraturan turunan, baik yang bersifat nasional maupun tingkat daerah, yang membahas khusus mengenai fenomena ini. Hal ini menyebabkan peneliti tertarik untuk menyampaikan analisis melalui judul skripsi: **“Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menggunakan Modus Operandi *Bajing Loncat* oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pola pendekatan penal dan non-penal dalam upaya penegakan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola pendekatan penal dan non-penal dalam upaya penegakan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan/manfaat secara teoretis dan secara praktis, yakni:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam Hukum Pidana, guna memberikan pemahaman dan wawasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan penegak hukum dalam pembuatan kebijakan aturan baru terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bidang hukum pidana dengan perhatian khusus pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terkhusus menggunakan modus operandi bajing loncat. Agar pembahasannya tidak terlalu luas, ruang lingkup penelitian ini dibatasi tentang penegakan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada penelitian pola pendekatan penal dan non-penal dalam upaya penegakan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sekumpulan konsep yang merupakan hasil abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁶ Kerangka teori disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, dimulai dari latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian. Penyusunan kerangka teori ini didukung oleh teori-teori yang telah ada serta bukti-bukti empiris yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Sumber-sumber ini bisa berasal dari berbagai jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas, sehingga memungkinkan peneliti untuk

¹⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 37.

merumuskan suatu kerangka teori atau kerangka konseptual yang komprehensif. Kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam pemecahan masalah dan perumusan hipotesis, tetapi juga memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum adalah konsep yang menjelaskan bagaimana aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara diimplementasikan dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini mencakup berbagai aspek, seperti mekanisme, proses, dan upaya untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil.

Lawrence M. Friedman, seorang profesor hukum asal Amerika, mengatakan bahwa sistem hukum yang ideal dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁷ Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsinya masing-masing sebagai bentuk pelayanan terhadap penggarapan bahan hukum secara teratur. Di Indonesia, kita mengenal urutan pelaksanaan sistem hukum yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut kemudian diserahkan kepada Lembaga kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan oleh jaksa. Tuntutan jaksa akhirnya akan diputus oleh hakim kemudian terdakwa dikembalikan lagi kepada jaksa sebagai eksekutor. Termasuk didalamnya

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *"The Legal System: A Social Science Perspective"*, diterjemahkan oleh M. Khozim; Nurainun Mangunsong dalam *"Sistem Hukum dan Tindakan Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial"* (Bandung: Nusamedia, 2021), hlm. 19.

lembaga-lembaga lain yang mungkin terlibat dalam sebuah sistem hukum, mereka inilah yang disebut Friedman sebagai struktur hukum.

Substansi merupakan hasil dari sistem hukum, yang meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang serta berisi ketentuan tentang cara institusi hukum beroperasi.¹⁸ Isi dari sebuah aturan berfungsi sebagai pesan untuk masyarakat umum, sedangkan bagian yurisdiksional dari aturan tersebut menjadi pesan khusus bagi petugas yang berwenang. Pesan ini dapat berupa larangan, izin, atau dorongan. Di Indonesia, substansi dituangkan dalam hukum tertulis berupa undang-undang. Selain itu, ada pula yang tidak tertulis berupa hukum adat. Dikarenakan adat setiap daerah berbeda-beda maka hukum adat yang ada juga akan berbeda tergantung daerahnya.

Sistem hukum sejatinya tidak terisolasi dan terasing, melainkan bergantung pada *input-input* dari luar yang disebut sebagai Budaya hukum. Budaya hukum mencakup nilai-nilai dan sikap-sikap yang berdampak pada pelaksanaan hukum. Ini meliputi budaya hukum internal yang mencerminkan pola pikir dan perilaku para hakim, pengacara, serta penegak hukum lainnya, dan budaya hukum eksternal, yaitu persepsi masyarakat luas tentang hukum, termasuk opini, kebiasaan, pola kerja, dan cara berpikir yang membentuk interaksi mereka dengan hukum. Kedua jenis budaya ini saling berhubungan dan berpengaruh, baik dalam mendekatkan masyarakat pada hukum maupun menjauhkannya. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum merupakan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 40.

unsur utama dalam ketiga aspek keberhasilan hukum dalam hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Teori ini akan memjelaskan mengenai hal-hal yang mempengaruhi penegakan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung.


2. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada dasarnya bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Istilah *penal policy* memiliki makna yang sama dengan *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik*, sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan sebagai politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana. Marc Ancel mendefinisikan politik kriminal sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*,”¹⁹ yang menunjukkan bahwa kebijakan kriminal adalah upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Ancel berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan masyarakat serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keseimbangan. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, tetapi juga pada upaya penanggulangan untuk mencegah kejahatan serupa terjadi kembali di masa depan.

¹⁹ Marc Ancel, “*Social Defence*” hlm.209 dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 1.

Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan social (*Social Policy*) yaitu upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sehingga tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁰ Hubungan tersebut dapat dilihat melalui skema berikut:

Gambar 1.1
Skema Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Sosial



Berdasarkan skema diatas, dapat dilihat bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Upaya ini dapat berbentuk penal dan non-penal seperti yang dijelaskan lebih lanjut oleh Barda Nawawi Arif, dalam konteks penanggulangan kejahatan, tersedia berbagai sarana yang dapat digunakan sebagai reaksi terhadap perilaku kriminal. Sarana-sarana ini mencakup langkah-langkah yang bersifat pidana, seperti

²⁰ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm. 30.

hukuman penjara atau denda, serta sarana-sarana yang bersifat non-pidana.²¹ Kedua jenis sarana ini tidak berdiri sendiri, tetapi dapat diintegrasikan dan dikolaborasikan untuk hasil yang lebih efektif dan komperhensif.

Ketika diberlakukan penal, maka artinya menitikberatkan pada sifat *represive* yang dilakukan sesudah terjadinya suatu kejahatan, yaitu penindakan/pemberantasan sebagai sarana pengendalian sosial yang menggunakan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan , sarana non-penal menitikberatkan pada sifat *preventive*, yaitu pencegahan/penangkalan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan.²²

Teori ini akan menjelaskan bagaimana pola pendekatan penal dan non-penal dalam upaya penegakan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran penting dalam memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya. Metode ini juga digunakan sebagai alat atau pedoman dalam melaksanakan penelitian.

²¹ Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 12.

²² Dwikari Nuristiningsih dan Ependi, “Upaya Penal dan Non-Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Teknologi Informasi”, *Majalah Keadilan*, Vol. 23, No.2 (2023), hlm. 85.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah aktivitas yang menitikberatkan pada penerapan pengetahuan dalam bidang hukum, bukan sekadar pemahaman umum tentang hukum. Sebagai kegiatan yang didasarkan pada keterampilan praktis, penelitian hukum dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.²³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Metode penelitian empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang berasal dari pengalaman nyata atau pengamatan langsung terhadap fenomena tertentu.

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data, seperti eksperimen yang terkontrol, survei yang terstruktur, wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau pengukuran statistik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan alat atau metode analisis tertentu untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau korelasi antara variabel-variabel yang diteliti. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang diteliti, penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis data dari lapangan terkait dengan penegakan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus operandi bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung. Penelitian ini akan berfokus pada observasi langsung dan wawancara dengan pihak berwenang untuk memahami bagaimana kebijakan hukum diterapkan dan bagaimana

²³ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 4.

pelanggaran ini berdampak pada masyarakat. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau tren, tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan umum, tetapi untuk memberikan gambaran nyata tentang situasi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Panjang Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kepolisian Sektor Panjang merupakan salah satu dari sepuluh kepolisian sektor dibawah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan merumuskan hukum sebagai suatu institusi sosial yang nyata serta berfungsi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.²⁴ Fokus pendekatan yuridis sosiologis adalah mengkaji hukum secara empiris dengan terjun langsung ke lapangan, untuk meneliti bagaimana penegakan hukum pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menggunakan modus operandi bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual, yang menelaah pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui kajian terhadap berbagai teori hukum, peneliti dapat

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

menemukan gagasan yang mendasari pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.²⁵ Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep hukum terkait penegakan hukum dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang menggunakan modus bajing loncat oleh Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung, terutama karena regulasi yang ada belum efektif dalam menekan fenomena tersebut.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu masyarakat, melalui penelitian lapangan. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini mencakup wawancara terhadap penegak hukum terkait dan observasi langsung di lokasi penelitian

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau unit atau gejala yang akan diteliti dan kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, populasi penelitian adalah Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung.

Sampel dalam penelitian ini dipilih bukan secara acak, tetapi karena memiliki karakteristik khusus yang diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam dan bermanfaat terkait dengan topik yang sedang diteliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Sehingga, penentuan sampel akan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hlm. 96.

menggunakan metode *Purposive Sampling*. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Panjang, Kota Bandar Lampung
2. Anggota Urusan Administrasi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Panjang, Kota Bandar Lampung

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi lapangan dan studi kepustakaan sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode yang melibatkan kegiatan wawancara dengan narasumber penelitian untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperlukan, sesuai dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data yang melibatkan berbagai kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip sumber-sumber dari literatur, serta melakukan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah data yang telah terkumpul dan menyusunnya dalam bentuk gambaran serta penjabaran secara sistematis.

Proses ini dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang terstruktur sehingga menghasilkan pembahasan atau paparan yang jelas, menyeluruh, teratur, dan mudah dipahami.²⁶

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode ini melibatkan proses menganalisis dan menerapkan prinsip atau hipotesis yang bersifat umum terlebih dahulu. Dari prinsip umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang lebih spesifik yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian,²⁷ memungkinkan peneliti untuk menguji teori atau aturan umum yang sudah ada dengan mengaplikasikannya pada kasus-kasus individual atau terkhusus yang terjadi dalam konteks penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan penerapan teori atau prinsip umum pada situasi-situasi khusus yang relevan dalam bidang studi yang sedang diteliti.

²⁶ C.F.G. Sunaryanti Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 123.

²⁷ Danandjaja, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 48

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing.
- Barda Nawawi Arif. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, dalam John Kenedi,*
- Danandjaja. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dendy Sugono, dkk. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Harris Turino. Amalia Syauket dan Gatot Efrianto. 2022. *Efek Jera Pelaku Tindak Pidana Korupsi Studi Juridis Empiris di Lapas Sukamiskin Bandung*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Irvan Patuan Marsahala Simamora, 2024. *Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2023 Volume 9, 2024*. BPS Provinsi Lampung.
- John Kenedi, 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joko Sriwidodo, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh M. Khozim; Nurainun Mangunsong, 2021, dalam “*Sistem Hukum dan Tindakan Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*”. Bandung: Nusamedia.
- Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Sejarah Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah Univesitas Sanata Dharma Angkatan 2015. 2017. *Mengulas yang Terbatas, Menafsir yang Silam*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marc Ansel, 1965. *Social Defence*, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru)*, 2008, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- MD Shodiq. 2023. *Budaya Hukum*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Muhamad Erwin. 2021. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Cet. 8. Depok: Rajawali Pers.
- Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. 2022. *Indonesia Tempo Doeloe: Rintisan Jalan Lintas Sumatera*. Jakarta: TEMPO Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Cet. XII. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudaryono. 2018. *Metedologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press
- Sulistiyowati. 2020. *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tiindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Ed.3 Cet.4. Bandung: Refika Aditama.
- Yosep. 2023. *Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2022 Volume 8, 2023*. BPS Provinsi Lampung.

JURNAL

Adi Rachmadi, "Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan Panjang Sebagai Pelabuhan Cargo Bertaraf Internasional", *Jurnal Pembangunan Wilayah*, Vol. 12, No.1, Maret 2016.

Apel, Robert. "Sanctions, Perceptions, and Crime: Implications for Criminal Deterrence." *Journal of Quantitative Criminology* 29, no. 1 (March 2013).

Bahtiar, Muh. Natsir dan Herman Balla "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan" *Jurnal Litigasi Amsir*, vol. 10. No. 4, (Agustus 2023).

Edwar Hakim. "Analisis Pengaruh Pelebaran Jalan Soekarno-Hatta Terhadap Rencana Pembangunan Jalan Tol dan Kinerja Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Lampung (Studi Kasus Ruas Jalan Babatan-Tegineneng)." *Jurnal Rekayasa*, vol. 17, no. 1, (April 2013).

Debora Ika Wulandari, Mochamad Firman Ghazali dan Armijon. "Perubahan Distribusi Spasial Pemukiman dan Relasinya Terhadap Pertumbuhan Pendudukan di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, vol.7, no. 1 (Juni 2023).

Dedy Fransiskus dan Diding Rahmat. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Sukabumi (Studi Kasus Pembobolan Alfamart)" *Jurnal Hukum Pidana*, vol. 1, no. 1, (Juni 2022).

Deforty Jihan Farrun dan Muh. Jufri Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Pokok", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, vol. 3, no. 1, (Januari – April 2023).

Endi Dwi Saputra dan Khairunnisah. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Media Sosial di Kota Samarinda" *Jurnal Legalitas*, vol. 5, no. 1, (Juni 2020).

Famdi, Hamdan Rampudio dan Syachdin. "Analisis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Sebagai Kejahatan terhadap Harta Benda" *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, vol. 1, no. 2, (Juni 2024).

Fatma Afifah dan Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, vol. 2, no.2, (September 2024).

- Iis Margiyanti dan Siti Tiara Maulia. “Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun”, *Jurnal Jupensi*, Vol. 3, No. 1, April 2023.
- Isman Ali dan Besse Muqita Mentari Rijal. “Upaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pasca Bandang di Masamba Kabupaten Luwu Utara”, *Journal of Law*, vol. 1, no. 2, (November 2022).
- Maryadi, Hasnah Aziz dan Bambang Mardisentosa. “Analisis Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan yang Dilakukan pada Malam Hari Mengambil Barang yang Bukan Hak Milik” *Jurnal Pemandhu*, vol. 5, no. 1, (2024).
- Michael Barama. “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. III, no. 8, (Januari-Juni 2016).
- Muhamad Romdoni. Santy Fitnawaty WN dan Rizki Nurdiansyah. “Impact of Political Policy On The Implementation of Law Enforcement.” *Journal of Law*, Vol 1, No 2, (Juni 2022).
- Munker H. H dan T. Walter, “*Sektor Informal Sumber Pendapatan Bagi Kaum Miskin*” dalam Komang Ema Marsitadewi, Wayan Sudemen dan Universitas Warmadewa, “Kemiskinan Struktural di Karangasem: Menganalisis Penyebab dan Intervensi Pemerintah”, *Jurnal Good Governance*, Vol. 20, No, 1, (Maret 2024)
- Rafli Dwilianto, dkk. “Penegakan Hukum yang Berkeadilan” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, vol. 2, no. 3, (September 2024).
- Sri Mulyani. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication of Misdemeanor Based on Legislation in Current Perspectives)”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, vol. 16, no. 3, (September 2016).
- Tomlinson, Kelli D. “An Examination of Deterrence Theory: Where Do We Stand?” *Federal Probation* 80, no. 3 (December 2016).

PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN. No. 76, TLN No. 3209.
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN. 2023/No.1, TLN No. 6842.

Indonesia, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU. No. 11 Tahun 2012, LN. 2012/No. 153, TLN No. 5332.

Indonesia, *Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN. No. 127, TLN No. 1660

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP*, PERMA NO.2 Tahun 2012.

Indonesia, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN. 2014/No. 297, TLN No. 5606

SUMBER INTERNET

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Bajing Loncat”, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. diakses <https://kbbi.web.id/bajing>. pada 13 Januari 2025.

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. “Banyaknya Kejahatan Umum yang Dilaporkan 2019-2021” diakses <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statisticstable/2/MTgwlz1=/banyaknya-kejahatan-umum-yang-dilaporkan.html> Pada 13 September 2024.

CNN Indonesia. “Sejarah Bajingan, Istilah Rocky Gerung saat Kritik Kebijakan Jokowi” diakses <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230801165512-284-980587/sejarah-bajingan-istilah-rocky-gerung-aat-kritik-kebijakan-jokowi> pada 3 Maret 2025.

Dwi Pranyoto. “Polsek Panjang Tangkap Tiga Pelaku Bajing Loncat.” diakses <https://www.rri.co.id/kriminalitas/346294/polsek-panjang-tangkap-tiga-pelaku-bajing-loncat>. pada 6 September 2024.

R. Adhi Kusumaputra. “Jalan Lintas Sumatera Sejak Dulu Rawan Kejahatan dan Pungli” diakses <https://www.kompas.id/baca/utama/2017/02/28/jalan-lintas-sumatera-sejak-dulu-rawan-kejahatan-dan-pungli/> pada 27 September 2024.

Sulis Setia Markhamah. “Bajing Loncat Pasrah Saat Dibekuk Jajaran Polsek Panjang Polda Lampung di Rumah Mertuanya.” diakses <https://lampung.tribunnews.com/2023/05/18/bajing-loncat-pasrah-saat-dibekuk-jajaran-polsek-panjang-polda-lampung-di-rumah-mertuanya>. pada 6 September 2024.

SUMBER WAWANCARA

Brigpol Raden. 2025. “Penegakan Hukum terhadap Fenomena Bajing Loncat di Kepolisian Sektor Panjang”. *Wawancara*: 20 Februari 2025, Kantor Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung.

Cintya. 2025. “Penegakan Hukum terhadap Fenomena Bajing Loncat di Kepolisian Sektor Panjang”. *Wawancara*: 21 Februari 2025, Kantor Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung.

Briptu Lusiana. 2025. “Penegakan Hukum terhadap Fenomena Bajing Loncat di Kepolisian Sektor Panjang”. *Wawancara*: 21 Februari 2025, Kantor Kepolisian Sektor Panjang Kota Bandar Lampung.